



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Akta Kelahiran Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy surat nikah orang tua yang telah dilegalisir
2. Fotocopy KTP orang tua terbaru (atas bawah / tidak dipotong)
3. Fotocopy kartu keluarga terbaru
4. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan
5. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan
6. Fotocopy KTP pelapor terbaru
7. Fotocopy KTP Saksi terbaru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pastikan Fotocopy surat nikah orang tua yang telah dilegalisir, Fotocopy KTP orang tua terbaru (atas bawah / tidak dipotong), Fotocopy kartu keluarga terbaru, Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan, Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan, Fotocopy KTP pelapor terbaru, Fotocopy KTP Saksi terbaru sudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa Nomor panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan Kutipan Akta Kelahiran Baru
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Kutipan Akta Kelahiran Baru selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencatatan Kutipan Akta Kelahiran Baru

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Pencatatan Kutipan Akta Kelahiran Baru

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

mengacu pada Perda No 1 Tahun 2015 bilamana pengajuan Akta Kelahiran baru dalam pengajuan pemohon yang Lahir melebihi 60 hari akan dikenakan denda Rp,100.000,- dan disetorkan ke Kas Daerah

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548